

BKKBN DAN BPKP BANGUN SINERGI REDUKSI STUNTING DI SULTRA



Sumber gambar: <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/01/30/bkkbn-dan-bpkp-bangun-sinerji-reduksi-stunting-di-sultra/>

Isi Berita:

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Bertempat di ruang rapat kantor Perwakilan BKKBN Sultra, kegiatan tersebut diikuti seluruh ketua tim kerja dan anggota Satgas Percepatan Penurunan Stunting Perwakilan BKKBN Sultra. Salah satu urgensi pertemuan ini adalah sebagai sarana membangun sinergi mereduksi (menurunkan) kasus stunting di Sultra.

Bagi BPKP sendiri, kegiatan ini merupakan bentuk monitoring tindak lanjut atas rekomendasi agenda prioritas pengawasan tim stunting tahun 2023 di wilayah Sultra.

Selaku pemandu kegiatan tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN Sultra, Asmar, berharap upaya-upaya percepatan penurunan stunting di Sulawesi Tenggara selama periode 2020 hingga 2023 membuahkan hasil optimal.

"Namun demikian, kita perlu sama-sama mencermati bagaimana informasi yang diperoleh dari Tim BPKP Sultra tentang hal itu," ujar Asmar.

Hasil audiensi yang pemaparannya disampaikan Auditor Ahli Muda BPKP Sultra, Haris, menunjukkan bahwa masih banyak kendala yang ditemui dalam proses percepatan penurunan stunting, terutama di tingkat kabupaten/kota.

Haris, menunjukkan bahwa masih banyak kendala yang ditemui dalam proses percepatan penurunan stunting, terutama di tingkat kabupaten/kota. Haris juga mengingatkan, bahwa untuk tahun 2022 dan 2023 masih ada kendala yang sama yang berkaitan dengan aturan atau regulasi di daerah. "Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting hanya sebagai pelaksanaan atas perintah pimpinan pemerintah pusat," imbuhnya. (adv)

Sumber Berita:

1. <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/01/30/bkkbn-dan-bpkp-bangun-sinergi-reduksi-stunting-di-sultra/>, tanggal 30 Januari 2024.
2. <https://sultra.antaraneews.com/berita/440310/bkkbn-dan-bpkp-sultra-bangun-sinergi-percepat-penurunan-stunting>, tanggal 21 Februari 2024.

Catatan:

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Satgas Percepatan Penurunan Stunting Perwakilan BKKBN Sultra menjalin kerja sama dalam rangka penurunan angka stunting. Kegiatan tersebut merupakan bentuk monitoring tindak lanjut atas rekomendasi agenda prioritas pengawasan tim stunting tahun 2023 di wilayah Sultra.
- Peraturan terkait Penurunan Angka Stunting sesuai konteks pemberitaan tersebut, diatur pada:
 1. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting:
 - a. Pasal 1
 - 1) ayat (10) yang menyatakan bahwa Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan Percepatan Penurunan Stunting.
 - b. Pasal 2
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a) menurunkan prevalensi stunting;
 - b) meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d) memperbaiki pola asuh;
 - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi
 - c. Pasal 10
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah

kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting.